PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor.36);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
c. Bupati adalah Bupati Magelang;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
h. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1) Dinas Pertanian ;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang terdiri dari :
   a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Bandongan;
   b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Grabag;
   c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Tegalrejo;
   d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Muntilan;
   e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salam;
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salaman;
   g. Balai Benih Pertanian;
   h. Laboratorium Pertanian;
   i. Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, meliputi :

   a. Kepala;
   b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
      1) Sub Bagian Umum;
      2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian .
   c. Bidang Produksi Pertanian, terdiri dari;
      1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
      2) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan.
   d. Bidang Sumber Daya Lahan, terdiri dari;
      1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
      2) Seksi Tata Guna Tanah dan Air.
   e. Bidang Perlindungan Pertanian, terdiri dari;
      1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
      2) Seksi Pengawasan Pestisida dan Pelestarian Flora Fauna
   f. Bidang Usaha Tani, terdiri dari;
      1) Seksi Pascapanen dan Pemasaran;
      2) Seksi Sumber Daya Sarana, Prasarana dan perijinan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 , huruf c angka 1 dan 2 , huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan produksi pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi pertanian;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan produksi pertanian;
c. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan produksi pertanian yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman pangan, hutan rakyat,perhutanan sosial dan perkebunan;
d. Penyelenggaraan pembinaan budidaya perlebahan, persuteraan alam, walet dan sriti;
e. Penyelenggaraan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan;
f. Penyelenggaraan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan produksi pertanian.

Pasal 13

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penggunaan pupuk, perbenihan, pemanfaatan lahan, budidaya serta menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi pengembangan produksi tanaman padi, palawija, hortikultura dan aneka tanaman.

(2) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penggunaan pupuk, perbenihan, pemanfaatan lahan, budidaya serta menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang rehabilitasi dan pengembangan lahan, konservasi tanah serta tata guna tanah dan air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Sumber Daya Lahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya lahan;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan sumber daya lahan;
c. Penyusunan rencana tata ruang wilayah pertanian, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usaha tani;
d. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan sumber daya lahan yang meliputi rehabilitasi lahan, pengembangan lahan, konservasi tanah, tata guna tanah dan air;
e. Penyelenggaraan pembinaan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di lahan pertanian;
f. Penyusunan data potensi lahan pertanian;
g. Pengelolaan taman hutan kota dan perlindungan sumber air;
h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya lahan.

Pasal 16

(1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi lahan, pengembangan lahan dan konservasi tanah serta menyelenggarakan penyusunan data potensi lahan, pengelolaan hutan kota dan perlindungan sumber air.

(2) Seksi Tata Guna Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tata guna tanah dan air, penyusunan tata ruang wilayah pertanian, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usaha tani.

Pasal 17

Bidang Perlindungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perlindungan pertanian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan pertanian;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perlindungan pertanian;
c. Penyelenggaraan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Penganggu tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),
d. Penyelenggaraan pengkajian, pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida;
e. Penyelenggaraan usaha pelestarian flora fauna;
f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan tanaman.